



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI

Jln. Raya Koto Panai Air Haji, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25668
Laman <https://kec.linggosaribaganti.go.id/> Pos-el kantorcamatlinggo@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT LINGGO SARI BAGANTI KABUPATEN PESISIR SELATAN
SELAKU PENGGUNA/KUASA PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH
NOMOR : 000.2.3.2/9/C-LSB/2025

TENTANG

PENUNJUKAN PEMEGANG/PEMAKAI BARANG MILIK DAERAH PADA
KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI

CAMAT LINGGO SARI BAGANTI KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Linggo Sari Baganti tentang Penunjukan Pemegang/Pemakai Barang Milik Daerah pada Kecamatan Linggo Sari Baganti;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jo Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah:

Menetapkan

MEMUTUSKAN :

- KESATU : Menunjuk Pemegang/Pemakai Barang Milik Daerah pada Kecamatan Linggo Sari Baganti sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- KEDUA : Pemegang/Pemakai Barang Milik Daerah sebagaimana Diktum KESATU wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1. Menggunakan dan mengoperasikan Barang Milik Daerah dimaksud hanya untuk kepentingan dinas,
 - 2. Menjaga dan Memelihara serta merawat Barang Milik Daerah dimaksud agar selalu dalam keadaan baik dan bisa digunakan,
 - 3. Melaporkan kerusakan akibat pemakaian normal Barang Milik Daerah kepada Pengurus Barang guna tindak lanjut pemeliharaan.
- KETIGA : Pemegang/Pemakai Barang Milik Daerah menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) dari Pengguna Barang.
- KEEMPAT : Pemegang/Pemakai Barang Milik Daerah mengembalikan Barang Milik Daerah yang digunakan setelah jangka waktu penggunaan berakhir dengan Berita Acara Penyerahan
- KELIMA : Bertanggung jawab atas kelalaian yang dapat mengakibatkan hilangnya Barang Milik Daerah dimaksud untuk diproses sesuai ketentuan Perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Air Haji
pada tanggal : 23 Januari 2025

:

Plt. Camat Linggo Sari Baganti
SELAKU PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH,



MILA MARTA, SE
NIP. 198610262010012009

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan sebagai laporan ;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
3. Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan;
4. Pemegang/pemakai barang

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN CAMAT LINGGO SARI BAGANTI
NOMOR 000.2.3.2/9/C-LSB/2025 TAHUN 2025
TENTANG

PEMEGANG/PEMAKAI BARANG MILIK DAERAH

NO	NAMA /JENIS BARANG	MERK	TAHUN PEROLEHAN	PEMEGANG INVENTARIS		KETERANGAN (SPESIFIKASI)
				NAMA	JABATAN	
1	Mini Bus	Terios	2014	Mila Marta, SE	Plt. Camat Linggo Sari Baganti	Silver
2	TV	Samsung	2014	Mila Marta, SE	Plt. Camat Linggo Sari Baganti	Hitam
3	Sepeda Motor	Honda Verza	2015	Romi Prantosa, SE	Staf	Hitam
4	Laptop	Toshiba	2015	Dini Afriko, S.IP	Kepala Seksi Pemerintahan	Hitam
5	Pc All In One	Lenovo	2024	Dini Afriko, S.IP	Kepala Seksi Pemerintahan	Hitam
6	Printer	Epson L5290	2024	Dini Afriko, S.IP	Kepala Seksi Pemerintahan	Hitam
7	Printer	Epson L3110	2019	Harnaneli, SH	Kepala Seksi Pelayanan	Hitam
8	Laptop	Lenovo	2017	Harnaneli, SH	Kepala Seksi Pelayanan	Hitam
9	Laptop	Accer	2017	Khairunnas, S.Pd,M.Pd	Kepala Seksi Kessos	Hitam
10	Printer	Epson L220	2015	Khairunnas, S.Pd,M.Pd	Kepala Seksi Kessos	Hitam
11	Printer	Epson L120	2015	Tarmizi Lameri, A.Md.Pk	Kepala Seksi PMP	Hitam
12	Laptop	Assus	2018	Tarmizi Lameri, A.Md.Pk	Kepala Seksi PMP	Putih
13	Laptop	Accer	2019	Andri Ridhayah Agoes, Amd	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	Hitam
14	Printer	Canon MP237	2015	Andri Ridhayah Agoes, Amd	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	Hitam

15	Laptop	Accer	2019	Andesta Redawati, SE	Kasubag Umum & Kepegawaian	Hitam
16	Printer	Epson L3110	2019	Andesta Redawati, SE	Kasubag Umum & Kepegawaian	Hitam
17	Laptop	Toshiba	2015	Eti Fitriyanti, S.IP	Kasubag Perencanaan & Keuangan	Hitam
18	Printer	Epson L3210	2024	Eti Fitriyanti, S.IP	Kasubag Perencanaan & Keuangan	Hitam
29	Printer	Epson L3110	2019	Dinul Hasmi	Staf	Hitam
20	Laptop	Accer	2022	Dinul Hasmi	Staf	Silver

Plt. CAMAT LINGGO SARI BAGANTI
SELAKU PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH



MILA MARTA, SE
NIP. 198610262010012009



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI

Jln. Raya Koto Panai Air Haji, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25668
Laman <https://kec.linggosaribaganti.go.id/> Pos-el kantor Camat linggo@gmail.com

BERITA ACARA SERAH TERIMA
PENGUNAAN/PEMAKAIAN BARANG MILIK DAERAH

Pada hari ini, Kamis tanggal dua puluh tiga bulan Januari tahun dua ribu dua puluh lima, bertempat di Kecamatan Linggo Sari Baganti yang beralamat di Jalan Raya Koto Panai Air Haji kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : Mila Marta, SE
NIP : 19861026 201001 2 009
Jabatan : Plt. Camat Linggo Sari Baganti

dalam hal ini bertindak selaku Pengguna Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. Nama : Mila Marta, SE
NIP : 19861026 201001 2 009
Jabatan : Plt. Camat Linggo Sari Baganti

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selaku Pemakai Barang Milik Daerah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pasal 1

PIHAK PERTAMA menyerahkan untuk digunakan dalam pelaksanaan tugas kedinasan Barang Milik Daerah berupa dengan spesifikasi sebagai berikut:

Jenis>Nama Barang Milik Daerah : Mini Bus
Merk/Type : Terios
Tahun : 2014
Spesifikasi : (Silver)

Pasal 2

PIHAK KEDUA menerima dan bertanggung jawab atas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1 dengan seluruh resiko yang melekat atas penggunaan Barang Milik Daerah tersebut.

Pasal 3

PIHAK KEDUA mengembalikan Barang Milik Daerah sebagaimana Pasal 1 setelah jangka waktu penggunaan berakhir atau masa jabatan telah berakhir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 3 (tiga) untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya, masing-masing untuk:

Lembar 1 untuk Pengguna Barang (PIHAK PERTAMA)
Lembar 2 untuk Pemakai Barang (PIHAK KEDUA)
Lembar 3 untuk Pengurus Barang (*Kecamatan Linggo Sari Baganti*)

Air Haji, 23 Januari 2025

PIHAK PERTAMA



(Mila Marta, SE)

PIHAK KEDUA



(Mila Marta, SE)



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI

Jln. Raya Koto Panai Air Haji, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25668
Laman <https://kec.linggosaribaganti.go.id/> Pos-el kantor.camat.linggo@gmail.com

BERITA ACARA SERAH TERIMA
PENGUNAAN/PEMAKAIAN BARANG MILIK DAERAH

Pada hari ini, Kamis tanggal dua puluh tiga bulan Januari tahun dua ribu dua puluh lima, bertempat di Kecamatan Linggo Sari Baganti yang beralamat di Jalan Raya Koto Panai Air Haji kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : Mila Marta, SE
NIP : 19861026 201001 2 009
Jabatan : Plt. Camat Linggo Sari Baganti

dalam hal ini bertindak selaku Pengguna Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. Nama : Mila Marta, SE
NIP : 19861026 201001 2 009
Jabatan : Plt. Camat Linggo Sari Baganti

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selaku Pemakai Barang Milik Daerah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pasal 1

PIHAK PERTAMA menyerahkan untuk digunakan dalam pelaksanaan tugas kedinasan Barang Milik Daerah berupa dengan spesifikasi sebagai berikut:

Jenis>Nama Barang Milik Daerah : TV
Merk/Type : Samsung
Tahun : 2014
Spesifikasi : (Hitam)

Pasal 2

PIHAK KEDUA menerima dan bertanggung jawab atas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1 dengan seluruh resiko yang melekat atas penggunaan Barang Milik Daerah tersebut.

Pasal 3

PIHAK KEDUA mengembalikan Barang Milik Daerah sebagaimana Pasal 1 setelah jangka waktu penggunaan berakhir atau masa jabatan telah berakhir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 3 (tiga) untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya, masing-masing untuk:

Lembar 1 untuk Pengguna Barang (PIHAK PERTAMA)

Lembar 2 untuk Pemakai Barang (PIHAK KEDUA)

Lembar 3 untuk Pengurus Barang (*Kecamatan Linggo Sari Baganti*)

Air Haji, 23 Januari 2025

PIHAK PERTAMA



(Mila Marta, SE)

PIHAK KEDUA



(Mila Marta, SE)



PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN
KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI

Jln. Raya Koto Panai Air Haji, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25668
Laman <https://kec.linggosaribaganti.go.id/> Pos-el kantor_camat_linggo@gmail.com

BERITA ACARA SERAH TERIMA
PENGUNAAN/PEMAKAIAN BARANG MILIK DAERAH

Pada hari ini, Kamis tanggal dua puluh tiga bulan Januari tahun dua ribu dua puluh lima, bertempat di Kecamatan Linggo Sari Baganti yang beralamat di Jalan Raya Koto Panai Air Haji kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : Mila Marta, SE
NIP : 19861026 201001 2 009
Jabatan : Plt. Camat Linggo Sari Baganti

dalam hal ini bertindak selaku Pengguna Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. Nama : Romi Prantosa, SE
NIP : 197602242006041013
Jabatan : Staf

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selaku Pemakai Barang Milik Daerah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pasal 1

PIHAK PERTAMA menyerahkan untuk digunakan dalam pelaksanaan tugas kedinasan Barang Milik Daerah berupa dengan spesifikasi sebagai berikut:

Jenis>Nama Barang Milik Daerah : Sepeda Motor
Merk/Type : Honda Verza
Tahun : 2015
Spesifikasi : (Hitam)

Pasal 2

PIHAK KEDUA menerima dan bertanggung jawab atas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1 dengan seluruh resiko yang melekat atas penggunaan Barang Milik Daerah tersebut.

Pasal 3

PIHAK KEDUA mengembalikan Barang Milik Daerah sebagaimana Pasal 1 setelah jangka waktu penggunaan berakhir atau masa jabatan telah berakhir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 3 (tiga) untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya, masing-masing untuk:

Lembar 1 untuk Pengguna Barang (PIHAK PERTAMA)
Lembar 2 untuk Pemakai Barang (PIHAK KEDUA)
Lembar 3 untuk Pengurus Barang (*Kecamatan Linggo Sari Baganti*)

Air Haji, 23 Januari 2025

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA



(Mila Marta, SE)

(Romi Prantosa, SE)



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI

Jln. Raya Koto Panai Air Haji, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25668
Laman <https://kec.linggosaribaganti.go.id/> Pos-el kantor_camat_linggo@gmail.com

BERITA ACARA SERAH TERIMA
PENGUNAAN/PEMAKAIAN BARANG MILIK DAERAH

Pada hari ini, Kamis tanggal dua puluh tiga bulan Januari tahun dua ribu dua puluh lima, bertempat di Kecamatan Linggo Sari Baganti yang beralamat di Jalan Raya Koto Panai Air Haji kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : Mila Marta, SE
NIP : 19861026 201001 2 009
Jabatan : Plt. Camat Linggo Sari Baganti

dalam hal ini bertindak selaku Pengguna Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. Nama : Dini Afriko, S.IP
NIP : 19810715 200501 1 012
Jabatan : Kasi Pemerintahan

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selaku Pemakai Barang Milik Daerah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pasal 1

PIHAK PERTAMA menyerahkan untuk digunakan dalam pelaksanaan tugas kedinasan Barang Milik Daerah berupa dengan spesifikasi sebagai berikut:

Jenis>Nama Barang Milik Daerah : Laptop
Merk/Type : Toshiba
Tahun : 2015
Spesifikasi : (Hitam)

Pasal 2

PIHAK KEDUA menerima dan bertanggung jawab atas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1 dengan seluruh resiko yang melekat atas penggunaan Barang Milik Daerah tersebut.

Pasal 3

PIHAK KEDUA mengembalikan Barang Milik Daerah sebagaimana Pasal 1 setelah jangka waktu penggunaan berakhir atau masa jabatan telah berakhir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 3 (tiga) untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya, masing-masing untuk:

Lembar 1 untuk Pengguna Barang (PIHAK PERTAMA)
Lembar 2 untuk Pemakai Barang (PIHAK KEDUA)
Lembar 3 untuk Pengurus Barang (*Kecamatan Linggo Sari Baganti*)

Air Haji, 23 Januari 2025

PIHAK PERTAMA



(Mila Marta, SE)

PIHAK KEDUA

(Dini Afriko, S.IP)



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI

Jln. Raya Koto Panai Air Haji, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25668
Laman <https://kec.linggosaribaganti.go.id/> Pos-el kantor_camat_linggo@gmail.com

BERITA ACARA SERAH TERIMA
PENGUNAAN/PEMAKAIAN BARANG MILIK DAERAH

Pada hari ini, Kamis tanggal dua puluh tiga bulan Januari tahun dua ribu dua puluh lima, bertempat di Kecamatan Linggo Sari Baganti yang beralamat di Jalan Raya Koto Panai Air Haji kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : Mila Marta, SE
NIP : 19861026 201001 2 009
Jabatan : Plt. Camat Linggo Sari Baganti

dalam hal ini bertindak selaku Pengguna Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. Nama : Dini Afriko, S.IP
NIP : 19810715 200501 1 012
Jabatan : Kasi Pemerintahan

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selaku Pemakai Barang Milik Daerah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pasal 1

PIHAK PERTAMA menyerahkan untuk digunakan dalam pelaksanaan tugas kedinasan Barang Milik Daerah berupa dengan spesifikasi sebagai berikut:

Jenis/Nama Barang Milik Daerah : Pc All In One
Merk/Type : Lenovo
Tahun : 2024
Spesifikasi : (Hitam)

Pasal 2

PIHAK KEDUA menerima dan bertanggung jawab atas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1 dengan seluruh resiko yang melekat atas penggunaan Barang Milik Daerah tersebut.

Pasal 3

PIHAK KEDUA mengembalikan Barang Milik Daerah sebagaimana Pasal 1 setelah jangka waktu penggunaan berakhir atau masa jabatan telah berakhir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 3 (tiga) untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya, masing-masing untuk:

Lembar 1 untuk Pengguna Barang (PIHAK PERTAMA)
Lembar 2 untuk Pemakai Barang (PIHAK KEDUA)
Lembar 3 untuk Pengurus Barang (*Kecamatan Linggo Sari Baganti*)

Air Haji, 23 Januari 2025

PIHAK PERTAMA



(Mila Marta, SE)

PIHAK KEDUA

(Dini Afriko, S.IP)



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI

Jln. Raya Koto Panai Air Haji, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25668
Laman <https://kec.linggosaribaganti.go.id/> Pos-el kantor_camat_linggo@gmail.com

BERITA ACARA SERAH TERIMA PENGUNAAN/PEMAKAIAN BARANG MILIK DAERAH

Pada hari ini, Kamis tanggal dua puluh tiga bulan Januari tahun dua ribu dua puluh lima, bertempat di Kecamatan Linggo Sari Baganti yang beralamat di Jalan Raya Koto Panai Air Haji kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : Mila Marta, SE
NIP : 19861026 201001 2 009
Jabatan : Plt. Camat Linggo Sari Baganti

dalam hal ini bertindak selaku Pengguna Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. Nama : Dini Afriko, S.IP
NIP : 19810715 200501 1 012
Jabatan : Kasi Pemerintahan

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selaku Pemakai Barang Milik Daerah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pasal 1

PIHAK PERTAMA menyerahkan untuk digunakan dalam pelaksanaan tugas kedinasan Barang Milik Daerah berupa dengan spesifikasi sebagai berikut:

Jenis>Nama Barang Milik Daerah : Printer
Merk/Type : Epson L5290
Tahun : 2024
Spesifikasi : (Hitam)

Pasal 2

PIHAK KEDUA menerima dan bertanggung jawab atas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1 dengan seluruh resiko yang melekat atas penggunaan Barang Milik Daerah tersebut.

Pasal 3

PIHAK KEDUA mengembalikan Barang Milik Daerah sebagaimana Pasal 1 setelah jangka waktu penggunaan berakhir atau masa jabatan telah berakhir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 3 (tiga) untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya, masing-masing untuk:

Lembar 1 untuk Pengguna Barang (PIHAK PERTAMA)
Lembar 2 untuk Pemakai Barang (PIHAK KEDUA)
Lembar 3 untuk Pengurus Barang (*Kecamatan Linggo Sari Baganti*)

Air Haji, 23 Januari 2025

PIHAK PERTAMA



(Mila Marta, SE)

PIHAK KEDUA

(Dini Afriko, S.IP)



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI

Jln. Raya Koto Panai Air Haji, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25668
Laman <https://kec.linggosaribaganti.go.id/> Pos-el kantor_camat_linggo@gmail.com

BERITA ACARA SERAH TERIMA
PENGUNAAN/PEMAKAIAN BARANG MILIK DAERAH

Pada hari ini, Kamis tanggal dua puluh tiga bulan Januari tahun dua ribu dua puluh lima, bertempat di Kecamatan Linggo Sari Baganti yang beralamat di Jalan Raya Koto Panai Air Haji kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : Mila Marta, SE
NIP : 19861026 201001 2 009
Jabatan : Plt. Camat Linggo Sari Baganti

dalam hal ini bertindak selaku Pengguna Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. Nama : Harnaneli, SH
NIP : 19671128 200312 2 001
Jabatan : Kasi Pelayanan

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selaku Pemakai Barang Milik Daerah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pasal 1

PIHAK PERTAMA menyerahkan untuk digunakan dalam pelaksanaan tugas kedinasan Barang Milik Daerah berupa dengan spesifikasi sebagai berikut:

Jenis/Nama Barang Milik Daerah : Printer
Merk/Type : Epson L3110
Tahun : 2019
Spesifikasi : (Hitam)

Pasal 2

PIHAK KEDUA menerima dan bertanggung jawab atas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1 dengan seluruh resiko yang melekat atas penggunaan Barang Milik Daerah tersebut.

Pasal 3

PIHAK KEDUA mengembalikan Barang Milik Daerah sebagaimana Pasal 1 setelah jangka waktu penggunaan berakhir atau masa jabatan telah berakhir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 3 (tiga) untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya, masing-masing untuk:

Lembar 1 untuk Pengguna Barang (PIHAK PERTAMA)
Lembar 2 untuk Pemakai Barang (PIHAK KEDUA)
Lembar 3 untuk Pengurus Barang (*Kecamatan Linggo Sari Baganti*)

Air Haji, 23 Januari 2025

PIHAK PERTAMA



(Mila Marta, SE)

PIHAK KEDUA

(Harnaneli, SH)



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI

Jln. Raya Koto Panai Air Haji, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25668
Laman <https://kec.linggosaribaganti.go.id/> Pos-el kantoor Camat linggo@gmail.com

BERITA ACARA SERAH TERIMA
PENGUNAAN/PEMAKAIAN BARANG MILIK DAERAH

Pada hari ini, Kamis tanggal dua puluh tiga bulan Januari tahun dua ribu dua puluh lima bertempat di Kecamatan Linggo Sari Baganti yang beralamat di Jalan Raya Koto Panai Air Haji kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : Mila Marta, SE
NIP : 19861026 201001 2 009
Jabatan : Plt. Camat Linggo Sari Baganti

dalam hal ini bertindak selaku Pengguna Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. Nama : Harnaneli, SH
NIP : 19671128 200312 2 001
Jabatan : Kasi Pelayanan

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selaku Pemakai Barang Milik Daerah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pasal 1

PIHAK PERTAMA menyerahkan untuk digunakan dalam pelaksanaan tugas kedinasan Barang Milik Daerah berupa dengan spesifikasi sebagai berikut:

Jenis/Nama Barang Milik Daerah : Laptop
Merk/Type : Lenovo
Tahun : 2017
Spesifikasi : (Hitam)

Pasal 2

PIHAK KEDUA menerima dan bertanggung jawab atas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1 dengan seluruh resiko yang melekat atas penggunaan Barang Milik Daerah tersebut.

Pasal 3

PIHAK KEDUA mengembalikan Barang Milik Daerah sebagaimana Pasal 1 setelah jangka waktu penggunaan berakhir atau masa jabatan telah berakhir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 3 (tiga) untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya, masing-masing untuk:

Lembar 1 untuk Pengguna Barang (PIHAK PERTAMA)
Lembar 2 untuk Pemakai Barang (PIHAK KEDUA)
Lembar 3 untuk Pengurus Barang (*Kecamatan Linggo Sari Baganti*)

Air Haji, 23 Januari 2025

PIHAK PERTAMA



(Mila Marta, SE)

PIHAK KEDUA

(Harnaneli, SH)



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI

Jln. Raya Koto Panai Air Haji, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25668
Laman <https://kec.linggosaribaganti.go.id/> Pos-el kantor_camat_linggo@gmail.com

BERITA ACARA SERAH TERIMA
PENGUNAAN/PEMAKAIAN BARANG MILIK DAERAH

Pada hari ini, Kamis tanggal dua puluh tiga bulan Januari tahun dua ribu dua puluh lima, bertempat di Kecamatan Linggo Sari Baganti yang beralamat di Jalan Raya Koto Panai Air Haji kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : Mila Marta, SE
NIP : 19861026 201001 2 009
Jabatan : Plt. Camat Linggo Sari Baganti

dalam hal ini bertindak selaku Pengguna Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. Nama : Khairunnas, M, S.PdI, M.Pd
NIP : 19860408 201001 1 017
Jabatan : Kasi Kessos

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selaku Pemakai Barang Milik Daerah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pasal 1

PIHAK PERTAMA menyerahkan untuk digunakan dalam pelaksanaan tugas kedinasan Barang Milik Daerah berupa dengan spesifikasi sebagai berikut:

Jenis>Nama Barang Milik Daerah : Laptop
Merk/Type : Accer
Tahun : 2017
Spesifikasi : (Hitam)

Pasal 2

PIHAK KEDUA menerima dan bertanggung jawab atas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1 dengan seluruh resiko yang melekat atas penggunaan Barang Milik Daerah tersebut.

Pasal 3

PIHAK KEDUA mengembalikan Barang Milik Daerah sebagaimana Pasal 1 setelah jangka waktu penggunaan berakhir atau masa jabatan telah berakhir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 3 (tiga) untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya, masing-masing untuk:

Lembar 1 untuk Pengguna Barang (PIHAK PERTAMA)
Lembar 2 untuk Pemakai Barang (PIHAK KEDUA)
Lembar 3 untuk Pengurus Barang (*Kecamatan Linggo Sari Baganti*)

Air Haji, 23 Januari 2025

PIHAK PERTAMA



(Mila Marta, SE)

PIHAK KEDUA

(Khairunnas, M, S.PdI, M.Pd)



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI

Jln. Raya Koto Panai Air Haji, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25668
Laman <https://kec.linggosaribaganti.go.id/> Pos-el kantor_camat_linggo@gmail.com

BERITA ACARA SERAH TERIMA PENGUNAAN/PEMAKAIAN BARANG MILIK DAERAH

Pada hari ini, Kamis tanggal dua puluh tiga bulan Januari tahun dua ribu dua puluh lima, bertempat di Kecamatan Linggo Sari Baganti yang beralamat di Jalan Raya Koto Panai Air Haji kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : Mila Marta, SE
NIP : 19861026 201001 2 009
Jabatan : Plt. Camat Linggo Sari Baganti

dalam hal ini bertindak selaku Pengguna Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. Nama : Khairunnas, M, S.PdI, M.Pd
NIP : 19860408 201001 1 017
Jabatan : Kasi Kessos

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selaku Pemakai Barang Milik Daerah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pasal 1

PIHAK PERTAMA menyerahkan untuk digunakan dalam pelaksanaan tugas kedinasan Barang Milik Daerah berupa dengan spesifikasi sebagai berikut:

Jenis>Nama Barang Milik Daerah : Printer
Merk/Type : Epson L220
Tahun : 2015
Spesifikasi : (Hitam)

Pasal 2

PIHAK KEDUA menerima dan bertanggung jawab atas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1 dengan seluruh resiko yang melekat atas penggunaan Barang Milik Daerah tersebut.

Pasal 3

PIHAK KEDUA mengembalikan Barang Milik Daerah sebagaimana Pasal 1 setelah jangka waktu penggunaan berakhir atau masa jabatan telah berakhir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 3 (tiga) untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya, masing-masing untuk:

Lembar 1 untuk Pengguna Barang (PIHAK PERTAMA)
Lembar 2 untuk Pemakai Barang (PIHAK KEDUA)
Lembar 3 untuk Pengurus Barang (*Kecamatan Linggo Sari Baganti*)

Air Haji, 23 Januari 2025

PIHAK PERTAMA



(Mila Marta, SE)

PIHAK KEDUA

(Khairunnas, M, S.PdI, M.Pd)



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI

Jln. Raya Koto Panai Air Haji, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25668
Laman <https://kec.linggosaribaganti.go.id/> Pos-el kantorkamatlinggo@gmail.com

BERITA ACARA SERAH TERIMA
PENGUNAAN/PEMAKAIAN BARANG MILIK DAERAH

Pada hari ini, Kamis tanggal dua puluh tiga bulan Januari tahun dua ribu dua puluh lima, bertempat di Kecamatan Linggo Sari Baganti yang beralamat di Jalan Raya Koto Panai Air Haji kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : Mila Marta, SE
NIP : 19861026 201001 2 009
Jabatan : Plt. Camat Linggo Sari Baganti

dalam hal ini bertindak selaku Pengguna Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. Nama : Tarmizi Lameri, A.Md.Pk
NIP : 19790513 200604 1 011
Jabatan : Kasi PMP

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selaku Pemakai Barang Milik Daerah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pasal 1

PIHAK PERTAMA menyerahkan untuk digunakan dalam pelaksanaan tugas kedinasan Barang Milik Daerah berupa dengan spesifikasi sebagai berikut:

Jenis/Nama Barang Milik Daerah : Printer
Merk/Type : Epson L120
Tahun : 2015
Spesifikasi : (Hitam)

Pasal 2

PIHAK KEDUA menerima dan bertanggung jawab atas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1 dengan seluruh resiko yang melekat atas penggunaan Barang Milik Daerah tersebut.

Pasal 3

PIHAK KEDUA mengembalikan Barang Milik Daerah sebagaimana Pasal 1 setelah jangka waktu penggunaan berakhir atau masa jabatan telah berakhir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 3 (tiga) untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya, masing-masing untuk:

Lembar 1 untuk Pengguna Barang (PIHAK PERTAMA)
Lembar 2 untuk Pemakai Barang (PIHAK KEDUA)
Lembar 3 untuk Pengurus Barang (*Kecamatan Linggo Sari Baganti*)

Air Haji, 23 Januari 2025

PIHAK PERTAMA



(Mila Marta, SE)

PIHAK KEDUA

(Tarmizi Lameri, A.Md,Pk)



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI

Jln. Raya Koto Panai Air Haji, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25668
Laman <https://kec.linggosaribaganti.go.id/> Pos-el kantor_camat_linggo@gmail.com

BERITA ACARA SERAH TERIMA
PENGUNAAN/PEMAKAIAN BARANG MILIK DAERAH

Pada hari ini, Kamis tanggal dua puluh tiga bulan Januari tahun dua ribu dua puluh lima, bertempat di Kecamatan Linggo Sari Baganti yang beralamat di Jalan Raya Koto Panai Air Haji kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : Mila Marta, SE
NIP : 19861026 201001 2 009
Jabatan : Plt. Camat Linggo Sari Baganti

dalam hal ini bertindak selaku Pengguna Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. Nama : Tarmizi Lameri, A.Md.Pk
NIP : 19790513 200604 1 011
Jabatan : Kasi PMP

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selaku Pemakai Barang Milik Daerah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pasal 1

PIHAK PERTAMA menyerahkan untuk digunakan dalam pelaksanaan tugas kedinasan Barang Milik Daerah berupa dengan spesifikasi sebagai berikut:

Jenis>Nama Barang Milik Daerah : Laptop
Merk/Type : Asus
Tahun : 2018
Spesifikasi : (Putih)

Pasal 2

PIHAK KEDUA menerima dan bertanggung jawab atas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1 dengan seluruh resiko yang melekat atas penggunaan Barang Milik Daerah tersebut.

Pasal 3

PIHAK KEDUA mengembalikan Barang Milik Daerah sebagaimana Pasal 1 setelah jangka waktu penggunaan berakhir atau masa jabatan telah berakhir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 3 (tiga) untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya, masing-masing untuk:

Lembar 1 untuk Pengguna Barang (PIHAK PERTAMA)
Lembar 2 untuk Pemakai Barang (PIHAK KEDUA)
Lembar 3 untuk Pengurus Barang (*Kecamatan Linggo Sari Baganti*)

Air Haji, 23 Januari 2025

PIHAK PERTAMA



(Mila Marta, SE)

PIHAK KEDUA

(Tarmizi Lameri, A.Md, Pk)



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI

Jln. Raya Koto Panai Air Haji, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25668
Laman <https://kec.linggosaribaganti.go.id/> Pos-el kantoor Camat linggo@gmail.com

BERITA ACARA SERAH TERIMA PENGUNAAN/PEMAKAIAN BARANG MILIK DAERAH

Pada hari ini, Kamis tanggal dua puluh tiga bulan Januari tahun dua ribu dua puluh lima bertempat di Kecamatan Linggo Sari Baganti yang beralamat di Jalan Raya Koto Panai Air Haji kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : Mila Marta, SE
NIP : 19861026 201001 2 009
Jabatan : Plt. Camat Linggo Sari Baganti

dalam hal ini bertindak selaku Pengguna Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. Nama : Andri Ridhayah Agoes, A.Md
NIP : 197103092002121003
Jabatan : Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selaku Pemakai Barang Milik Daerah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pasal 1

PIHAK PERTAMA menyerahkan untuk digunakan dalam pelaksanaan tugas kedinasan Barang Milik Daerah berupa dengan spesifikasi sebagai berikut:

Jenis/Nama Barang Milik Daerah : Laptop
Merk/Type : Accer
Tahun : 2019
Spesifikasi : (Silver)

Pasal 2

PIHAK KEDUA menerima dan bertanggung jawab atas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1 dengan seluruh resiko yang melekat atas penggunaan Barang Milik Daerah tersebut.

Pasal 3

PIHAK KEDUA mengembalikan Barang Milik Daerah sebagaimana Pasal 1 setelah jangka waktu penggunaan berakhir atau masa jabatan telah berakhir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 3 (tiga) untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya, masing-masing untuk:

Lembar 1 untuk Pengguna Barang (PIHAK PERTAMA)
Lembar 2 untuk Pemakai Barang (PIHAK KEDUA)
Lembar 3 untuk Pengurus Barang (*Kecamatan Linggo Sari Baganti*)

Air Haji, 23 Januari 2025

PIHAK PERTAMA



(Mila Marta, SE)

PIHAK KEDUA

(Andri Ridhayah Agoes, A.Md)



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI

Jln. Raya Koto Panai Air Haji, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25668
Laman <https://kec.linggosaribaganti.go.id/> Pos-el kantor Camat linggo@gmail.com

BERITA ACARA SERAH TERIMA PENGUNAAN/PEMAKAIAN BARANG MILIK DAERAH

Pada hari ini, Kamis tanggal dua puluh tiga bulan Januari tahun dua ribu dua puluh lima, bertempat di Kecamatan Linggo Sari Baganti yang beralamat di Jalan Raya Koto Panai Air Haji kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : Mila Marta, SE
NIP : 19861026 201001 2 009
Jabatan : Plt. Camat Linggo Sari Baganti

dalam hal ini bertindak selaku Pengguna Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. Nama : Andri Ridhayah Agoes, A.Md
NIP : 197103092002121003
Jabatan : Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selaku Pemakai Barang Milik Daerah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pasal 1

PIHAK PERTAMA menyerahkan untuk digunakan dalam pelaksanaan tugas kedinasan Barang Milik Daerah berupa dengan spesifikasi sebagai berikut:

Jenis>Nama Barang Milik Daerah : Printer
Merk/Type : Canon MP237
Tahun : 2015
Spesifikasi : (Hitam)

Pasal 2

PIHAK KEDUA menerima dan bertanggung jawab atas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1 dengan seluruh resiko yang melekat atas penggunaan Barang Milik Daerah tersebut.

Pasal 3

PIHAK KEDUA mengembalikan Barang Milik Daerah sebagaimana Pasal 1 setelah jangka waktu penggunaan berakhir atau masa jabatan telah berakhir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 3 (tiga) untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya, masing-masing untuk:

Lembar 1 untuk Pengguna Barang (PIHAK PERTAMA)

Lembar 2 untuk Pemakai Barang (PIHAK KEDUA)

Lembar 3 untuk Pengurus Barang (*Kecamatan Linggo Sari Baganti*)

Air Haji, 23 Januari 2025

PIHAK PERTAMA



(Mila Marta, SE)

PIHAK KEDUA

(Andri Ridhayah Agoes, A.Md)



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI

Jln. Raya Koto Panai Air Haji, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25668
Laman <https://kec.linggosaribaganti.go.id/> Pos-el kantor_camat_linggo@gmail.com

BERITA ACARA SERAH TERIMA PENGUNAAN/PEMAKAIAN BARANG MILIK DAERAH

Pada hari ini, Kamis tanggal dua puluh tiga bulan Januari tahun dua ribu dua puluh lima, bertempat di Kecamatan Linggo Sari Baganti yang beralamat di Jalan Raya Koto Panai Air Haji kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : Mila Marta, SE
NIP : 19861026 201001 2 009
Jabatan : Plt. Camat Linggo Sari Baganti

dalam hal ini bertindak selaku Pengguna Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. Nama : Andesta Redawati, S.Sos
NIP : 19801225 200901 2 005
Jabatan : Kasubag Umum & Kepegawaian

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selaku Pemakai Barang Milik Daerah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pasal 1

PIHAK PERTAMA menyerahkan untuk digunakan dalam pelaksanaan tugas kedinasan Barang Milik Daerah berupa dengan spesifikasi sebagai berikut:

Jenis>Nama Barang Milik Daerah : Laptop
Merk/Type : Accer
Tahun : 2019
Spesifikasi : (Hitam)

Pasal 2

PIHAK KEDUA menerima dan bertanggung jawab atas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1 dengan seluruh resiko yang melekat atas penggunaan Barang Milik Daerah tersebut.

Pasal 3

PIHAK KEDUA mengembalikan Barang Milik Daerah sebagaimana Pasal 1 setelah jangka waktu penggunaan berakhir atau masa jabatan telah berakhir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 3 (tiga) untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya, masing-masing untuk:

Lembar 1 untuk Pengguna Barang (PIHAK PERTAMA)
Lembar 2 untuk Pemakai Barang (PIHAK KEDUA)
Lembar 3 untuk Pengurus Barang (*Kecamatan Linggo Sari Baganti*)

Air Haji, 23 Januari 2025

PIHAK PERTAMA



(Mila Marta, SE)

PIHAK KEDUA

(Andesta Redawati, S.Sos)



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI

Jln. Raya Koto Panai Air Haji, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25668
Laman <https://kec.linggosaribaganti.go.id/> Pos-el kantor_camat_linggo@gmail.com

BERITA ACARA SERAH TERIMA
PENGUNAAN/PEMAKAIAN BARANG MILIK DAERAH

Pada hari ini, Kamis tanggal dua puluh tiga bulan Januari tahun dua ribu dua puluh lima, bertempat di Kecamatan Linggo Sari Baganti yang beralamat di Jalan Raya Koto Panai Air Haji kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : Mila Marta, SE
NIP : 19861026 201001 2 009
Jabatan : Plt. Camat Linggo Sari Baganti

dalam hal ini bertindak selaku Pengguna Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. Nama : Andesta Redawati, S.Sos
NIP : 19801225 200901 2 005
Jabatan : Kasubag Umum & Kepegawaian

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selaku Pemakai Barang Milik Daerah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pasal 1

PIHAK PERTAMA menyerahkan untuk digunakan dalam pelaksanaan tugas kedinasan Barang Milik Daerah berupa dengan spesifikasi sebagai berikut:

Jenis>Nama Barang Milik Daerah : Printer
Merk/Type : Epson L3110
Tahun : 2019
Spesifikasi : (Hitam)

Pasal 2

PIHAK KEDUA menerima dan bertanggung jawab atas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1 dengan seluruh resiko yang melekat atas penggunaan Barang Milik Daerah tersebut.

Pasal 3

PIHAK KEDUA mengembalikan Barang Milik Daerah sebagaimana Pasal 1 setelah jangka waktu penggunaan berakhir atau masa jabatan telah berakhir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 3 (tiga) untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya, masing-masing untuk:

Lembar 1 untuk Pengguna Barang (PIHAK PERTAMA)
Lembar 2 untuk Pemakai Barang (PIHAK KEDUA)
Lembar 3 untuk Pengurus Barang (*Kecamatan Linggo Sari Baganti*)

Air Haji, 23 Januari 2025

PIHAK PERTAMA



(Mila Marta, SE)

PIHAK KEDUA

(Andesta Redawati, S.Sos)



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI

Jln. Raya Koto Panai Air Haji, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25668
Laman <https://kec.linggosaribaganti.go.id/> Pos-el kantor_camat_linggo@gmail.com

BERITA ACARA SERAH TERIMA
PENGUNAAN/PEMAKAIAN BARANG MILIK DAERAH

Pada hari ini, Kamis tanggal dua puluh tiga bulan Januari tahun dua ribu dua puluh lima, bertempat di Kecamatan Linggo Sari Baganti yang beralamat di Jalan Raya Koto Panai Air Haji kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : Mila Marta, SE
NIP : 19861026 201001 2 009
Jabatan : Plt. Camat Linggo Sari Baganti

dalam hal ini bertindak selaku Pengguna Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. Nama : Eti Fitriyanti, S.IP
NIP : 19750428 200801 2 001
Jabatan : Kasubag Perencanaan & Keuangan

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selaku Pemakai Barang Milik Daerah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pasal 1

PIHAK PERTAMA menyerahkan untuk digunakan dalam pelaksanaan tugas kedinasan Barang Milik Daerah berupa dengan spesifikasi sebagai berikut:

Jenis/Nama Barang Milik Daerah : Laptop
Merk/Type : Toshiba
Tahun : 2015
Spesifikasi : (Hitam)

Pasal 2

PIHAK KEDUA menerima dan bertanggung jawab atas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1 dengan seluruh resiko yang melekat atas penggunaan Barang Milik Daerah tersebut.

Pasal 3

PIHAK KEDUA mengembalikan Barang Milik Daerah sebagaimana Pasal 1 setelah jangka waktu penggunaan berakhir atau masa jabatan telah berakhir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 3 (tiga) untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya, masing-masing untuk:

Lembar 1 untuk Pengguna Barang (PIHAK PERTAMA)
Lembar 2 untuk Pemakai Barang (PIHAK KEDUA)
Lembar 3 untuk Pengurus Barang (*Kecamatan Linggo Sari Baganti*)

Air Haji, 23 Januari 2025

PIHAK PERTAMA



(Mila Marta, SE)

PIHAK KEDUA

(Eti Fitriyanti, S.IP)



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI

Jln. Raya Koto Panai Air Haji, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25668
Laman <https://kec.linggosaribaganti.go.id/> Pos-el kantor_camat_linggo@gmail.com

BERITA ACARA SERAH TERIMA
PENGUNAAN/PEMAKAIAN BARANG MILIK DAERAH

Pada hari ini, Kamis tanggal dua puluh tiga bulan Januari tahun dua ribu dua puluh lima, bertempat di Kecamatan Linggo Sari Baganti yang beralamat di Jalan Raya Koto Panai Air Haji kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : Mila Marta, SE
NIP : 19861026 201001 2 009
Jabatan : Plt. Camat Linggo Sari Baganti

dalam hal ini bertindak selaku Pengguna Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. Nama : Eti Fitriyanti, S.IP
NIP : 19750428 200801 2 001
Jabatan : Kasubag Perencanaan & Keuangan

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selaku Pemakai Barang Milik Daerah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pasal 1

PIHAK PERTAMA menyerahkan untuk digunakan dalam pelaksanaan tugas kedinasan Barang Milik Daerah berupa dengan spesifikasi sebagai berikut:

Jenis/Nama Barang Milik Daerah : Printer
Merk/Type : Epson L3210
Tahun : 2024
Spesifikasi : (Hitam)

Pasal 2

PIHAK KEDUA menerima dan bertanggung jawab atas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1 dengan seluruh resiko yang melekat atas penggunaan Barang Milik Daerah tersebut.

Pasal 3

PIHAK KEDUA mengembalikan Barang Milik Daerah sebagaimana Pasal 1 setelah jangka waktu penggunaan berakhir atau masa jabatan telah berakhir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 3 (tiga) untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya, masing-masing untuk:

Lembar 1 untuk Pengguna Barang (PIHAK PERTAMA)
Lembar 2 untuk Pemakai Barang (PIHAK KEDUA)
Lembar 3 untuk Pengurus Barang (*Kecamatan Linggo Sari Baganti*)

Air Haji, 23 Januari 2025

PIHAK PERTAMA



(Mila Marta, SE)

PIHAK KEDUA

(Eti Fitriyanti, S.IP)



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI

Jln. Raya Koto Panai Air Haji, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25668
Laman <https://kec.linggosaribaganti.go.id/> Pos-el kantor_camat_linggo@gmail.com

BERITA ACARA SERAH TERIMA
PENGUNAAN/PEMAKAIAN BARANG MILIK DAERAH

Pada hari ini, Kamis tanggal dua puluh tiga bulan Januari tahun dua ribu dua puluh lima, bertempat di Kecamatan Linggo Sari Baganti yang beralamat di Jalan Raya Koto Panai Air Haji kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : Mila Marta, SE
NIP : 19861026 201001 2 009
Jabatan : Plt. Camat Linggo Sari Baganti

dalam hal ini bertindak selaku Pengguna Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. Nama : Dinul Hasmi
NIP : 19810318 201407 1 003
Jabatan : Staf

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selaku Pemakai Barang Milik Daerah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pasal 1

PIHAK PERTAMA menyerahkan untuk digunakan dalam pelaksanaan tugas kedinasan Barang Milik Daerah berupa dengan spesifikasi sebagai berikut:

Jenis/Nama Barang Milik Daerah : Printer
Merk/Type : Epson L3110
Tahun : 2019
Spesifikasi : (Hitam)

Pasal 2

PIHAK KEDUA menerima dan bertanggung jawab atas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1 dengan seluruh resiko yang melekat atas penggunaan Barang Milik Daerah tersebut.

Pasal 3

PIHAK KEDUA mengembalikan Barang Milik Daerah sebagaimana Pasal 1 setelah jangka waktu penggunaan berakhir atau masa jabatan telah berakhir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 3 (tiga) untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya, masing-masing untuk:

Lembar 1 untuk Pengguna Barang (PIHAK PERTAMA)
Lembar 2 untuk Pemakai Barang (PIHAK KEDUA)
Lembar 3 untuk Pengurus Barang (*Kecamatan Linggo Sari Baganti*)

Air Haji, 23 Januari 2025

PIHAK PERTAMA



(Mila Marta, SE)

PIHAK KEDUA

(Dinul Hasmi)



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI

Jln. Raya Koto Panai Air Haji, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25668
Laman <https://kec.linggosaribaganti.go.id/> Pos-el kantor Camat linggo@gmail.com

BERITA ACARA SERAH TERIMA PENGUNAAN/PEMAKAIAN BARANG MILIK DAERAH

Pada hari ini, Kamis tanggal dua puluh tiga bulan Januari tahun dua ribu dua puluh lima, bertempat di Kecamatan Linggo Sari Baganti yang beralamat di Jalan Raya Koto Panai Air Haji kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : Mila Marta, SE
NIP : 19861026 201001 2 009
Jabatan : Plt. Camat Linggo Sari Baganti

dalam hal ini bertindak selaku Pengguna Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. Nama : Dinul Hasmi
NIP : 19810318 201407 1 003
Jabatan : Staf

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selaku Pemakai Barang Milik Daerah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pasal 1

PIHAK PERTAMA menyerahkan untuk digunakan dalam pelaksanaan tugas kedinasan Barang Milik Daerah berupa dengan spesifikasi sebagai berikut:

Jenis>Nama Barang Milik Daerah : Laptop
Merk/Type : Accer
Tahun : 2022
Spesifikasi : (Silver)

Pasal 2

PIHAK KEDUA menerima dan bertanggung jawab atas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1 dengan seluruh resiko yang melekat atas penggunaan Barang Milik Daerah tersebut.

Pasal 3

PIHAK KEDUA mengembalikan Barang Milik Daerah sebagaimana Pasal 1 setelah jangka waktu penggunaan berakhir atau masa jabatan telah berakhir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 3 (tiga) untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya, masing-masing untuk:

Lembar 1 untuk Pengguna Barang (PIHAK PERTAMA)

Lembar 2 untuk Pemakai Barang (PIHAK KEDUA)

Lembar 3 untuk Pengurus Barang (*Kecamatan Linggo Sari Baganti*)

Air Haji, 23 Januari 2025

PIHAK PERTAMA



(Mila Marta, SE)

PIHAK KEDUA

(Dinul Hasmi)

